

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah salah satu tujuan dari pembangunan suatu bangsa. Kesehatan sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat diwujudkan dengan tersedianya sumber daya di bidang kesehatan.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Setiap orang memiliki hak memperoleh kesehatan serta pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban untuk melakukan upaya kesehatan agar dapat diwujudkan suatu keadaan dimana terjadi penurunan angka kematian, angka kesakitan, meminimalkan terjadinya cedera serta menurunkan jumlah penderita.

Dalam mewujudkan keadaan kesehatan yang optimal dibutuhkan suatu kegiatan terorganisir yang dirangkum dalam suatu upaya kesehatan. Kegiatan dalam rangka upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat meliputi kegiatan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Upaya kesehatan dapat terwujud jika didalamnya terdapat tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjang.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam hal ini yang tenaga kesehatan yang

dimaksud berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 adalah tenaga vokasi farmasi dan apoteker. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker yaitu apotek.

Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Saat ini pelayanan kefarmasian sudah berkembang dari drug oriented (berorientasi ke obat) menjadi patient oriented (berorientasi kepada pasien) yang mengacu kepada Pharmaceutical Care (Permenkes RI, 2004). Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009 yang dimaksud pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sedangkan pekerjaan kefarmasian merupakan kegiatan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga vokasi kefarmasian dalam praktik kefarmasian di apotek.

2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga vokasi kefarmasian yang professional di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi tenaga vokasi kefarmasian yang professional.
3. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab tenaga vokasi kefarmasian dalam mengelola apotek.